



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 746 /Pid.B/2013/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MADE SUJANA  
Tempat lahir : Klungkung.  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Nopember 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk Gang XIX No. 3 B Kota Madya  
Denpasar.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Tukang parkir.  
Pendidikan : SD (tidak tamat ).

Terdakwa berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah dieritahukan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa MADE SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADE SUJANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti :

- 20 lembar kertas paito ;-----
- 1 buah buku 1000 tafsir mimpi ;-----
- 1 pasang rumus nomor ;-----
- 5 bendel karcis parker berisi nomor togel ;-----
- 1 buah HP Nokia ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang Tunai sebesar Rp.90.000,- ( sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa MADE SUJANA dibebankan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

### KESATU :

Bahwa terdakwa Made Sujana, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan juni 2013, bertempat di Jalan Surapati No. 39 Denpasar (depan toko kue tar) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan jenis kupon putih / togel dan menjalankannya sebagai suatu mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berperan sebagai pengecer togel sedang menjual Togel/kupon putih dengan cara dimana para pembeli datang langsung kepada terdakwa yang selanjutnya pembeli menulis nomor togel yang akan dibelinya pada secarik kertas kecil, selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa salin pada kupon parkir dan sobekan kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sebagai bukti apabila ada yang menang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi ( yang telah mendapatkan informasi sebelumnya) terdakwa sudah ada mengirim nomor pasangan kepada MANG ODON yaitu 23x5 dan 223x5, dengan cara terdakwa MADE SUJANA menghubungi saksi lewat HP (081236716950) namun belum melakukan pembayaran, selanjutnya Polisi berhasil mengamankan 20 lembar kertas patio, 1 buah buku 1000 tafsir mimpi, 1 pasang rumus nomor, 5 bendel karcis parkir berisi nomor togel, 1 buah HP Nokia dan Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa, selain itu saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih/togel dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togelnya kepada saksi I KOMANG SUBAGIA als. MANG ODON dengan No. HP 081338784584 untuk bertemu disuatu tempat, setelah disepakati terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada saksi I KOMANG SUBAGIA als. MANG ODON ;
- Bahwa jika pembeli beruntung /nomor yang dipasang keluar saat penarikan/menang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai tergantung dari jumlah kupon yang dibelinya dengan rincian sebagai berikut : jika pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah ), sedangkan jika pembeli memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), dan jika pembeli memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar saat penarikan maka pembeli dikatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik bandar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan kupon putih/Togel dalam setiap penarikan, dimana keuntungan tersebut terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHP ;

KEDUA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa MADE SUJANA, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan juni 2013, bertempat di Jalan Surapati No. 39 Denpasar (depan toko kue tar) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berperan sebagai pengecer togel sedang menjual Togel/kupon putih dengan cara dimana para pembeli datang langsung kepada terdakwa yang selanjutnya pembeli menulis nomor togel yang akan dibelinya pada secarik kertas kecil, selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa salin pada kupon parkir dan sobekan kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sebagai bukti apabila ada yang menang ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi ( yang telah mendapatkan informasi sebelumnya) terdakwa sudah sudah ada mengirim nomor pasangan kepada MANG ODON yaitu 23x5 dan 223x5, dengan cara terdakwa MADE SUJANA menghubungi saksi lewat HP (081236716950) namun belum melakukan pembayaran, selanjutnya Polisi berhasil mengamankan 20 lembar kertas patio, 1 buah buku 1000 tafsir mimpi, 1 pasang rumus nomor, 5 bendel karcis parkir berisi nomor togel, 1 buah HP Nokia dan Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa, selain itu saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih/togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togelnya kepada saksi I KOMANG SUBAGIA als. MANG ODON dengan No. HP 081338784584 untuk bertemu disuatu tempat, setelah disepakati terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada saksi I KOMANG SUBAGIA als. MANG ODON ;
- Bahwa jika pembeli beruntung /nomor yang dipasang keluar saat penarikan/menang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai tergantung dari jumlah kupon yang dibelinya dengan rincian sebagai berikut : jika pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar saat penarikan maka pembeli dikatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik bandar ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan kupon putih/Togel dalam setiap penarikan, dimana keuntungan tersebut terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari terdakwa ;  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : I WAYAN MULIAWAN, KUSWOYO dan I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. SAKSI I WAYAN MULIAWAN :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;  
-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi KUSWOYO pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Surapati No. 39 Denpasar (depan toko kue tar) ;  
-----
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual Togel/kupon putih dengan cara dimana para pembeli datang langsung kepada terdakwa yang selanjutnya pembeli menulis nomor togel yang akan dibelinya pada secarik kertas kecil, selanjutnya pasangan tersebut disetor kepada saksi I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON, lewat telepon lalu menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada saksi I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memasanag nomor togel jenis TSSM guna mendapatkan keuntungan dan perlembar dijual dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar keuntungan untuk dua angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ;  
-----

## 2. SAKSI KUSWOYO :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi I WAYAN MULIAWAN pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Surapati No. 39 Denpasar (depan toko kue tar) ;  
-----
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual Togel/kupon putih dengan cara dimana para pembeli datang langsung kepada terdakwa yang selanjutnya pembeli menulis nomor togel yang akan dibelinya pada secarik kertas kecil, selanjutnya pasangan tersebut disetor kepada saksi I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON, lewat telepon lalu menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada saksi I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON ;  
-----
- Bahwa benar memasanag nomor togel jenis TSSM guna mendapatkan keuntungan dan perlembar dijual dengan harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar keuntungan untuk dua angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka mendapat bayaran Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----  
--

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ;  
-----

### 3. SAKSI I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Tantri Denpasar (gudang Mobil AA Alit MadeWarta) ; -----
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi sedang menonton televisi namun sudah ada nomor togel yang masuk ke HP saksi ;  
-----
- Bahwa benar saksi menjual nomor judi togel sejak 1,5 tahun atau sejak akhir tahun 2011, dan berperan sebagai pengepul ;  
-----
- Bahwa benar keuntungan untuk dua angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah ), tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), dan empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;  
-----

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah buku 1.000 tafsir mimpi, 1 (satu) pasang rumus nomor, 5 (lima) bendel karcis parkir berisi nomor togel, 1 (satu) buah HP Nokia, Uang Tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah selesai menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Surapati No. 39 – Denpasar (Depan Toko Kue Tar);-----
- Bahwa terdakwa adalah pengecer judi togel dimana para pembeli datang langsung kepada terdakwa selanjutnya pembeli menulis nomor togel yang akan dibelinya pada kertas kecil, selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa salin pada kupon parkir dan sobekan kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sebagai bukti apabila ada yang menang;-----
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togelnya kepada saksi I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON yang selaku pengepul dengan cara terlebih dahulu menghubungi saksi I KOMANG SIBAGIA als. MANG ODON dengan No. HP 081338784584 untuk bertemu disuatu tempat, setelah disepakati terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut;-----
- Bahwa hasil penjualan/ omset sebanyak Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- dan terdakwa I MADE SUJANA mendapatkan komisi sebesar sebesar 10 %;-----
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah ada mengirim nomor pasangan kepada MANG ODON yaitu 23x5, 320x5 dan 223x5, dengan cara terdakwa I MADE SUJANA menghubungi saksi lewat HP (081236716950) namun belum melakukan pembayaran;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika pembeli memasang 2 (dua) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 3 (tiga) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli memasang 4 (empat) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar saat penarikan maka pembeli dikatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik Bandar;-----

- Hasil penjualan togel terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dalam menjual togel;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesal akan perbuatannya;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur “barang siapa “;-----
2. Unsur “ Tanpa mendapat izin “ ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu kepada khalayak umum main judi ; -----

1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa, Yang dimaksud dengan “*barangsiapa*“ dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MADE SUJANA** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah janji/sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MADE SUJANA** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa **MADE SUJANA** sehat jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ; -----

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa mendapat izin“ dalam unsur ini adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Menurut keterangan saksi **I WAYAN MULIAWAN** dan saksi **KUSWOYO** membenarkan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Surapati No. 39 – Denpasar (Depan Toko Kue Tar), dan didapati terdakwa **I MADE SUJANA** sedang menjual pasangan judi togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Berdasarkan keterangan saksi **I KOMANG SIBAGIA** als. **MANG ODON**, membenarkan bahwa terdakwa **MADE SUJANA** merupakan pengecer judi togel, dan saksi adalah pengepulpunya;-----
- Berdasarkan keterangan Terdakwa **MADE SUJANA**, yang mengakui dan membenarkan bahwa ia telah menjual Kupon Putih / Togel kepada Masyarakat Umum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan Terdakwa **MADE SUJANA** tanpa hak telah menjual Kupon Putih / Togel kepada masyarakat umum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Surapati No. 39 – Denpasar (Depan Toko Kue Tar);-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini ; -----

Yang dimaksud dengan “menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi“ adalah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan sebagai pencaharian untuk main judi atau permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan saksi **I WAYAN MULIAWAN** dan saksi **KUSWOYO** bahwa terdakwa ditangkap setelah selesai menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Surapati No. 39 – Denpasar (Depan Toko Kue Tar), dimana peran terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel, yang mana para pembeli datang langsung kepada terdakwa selanjutnya pembeli menulis nomor togel yang akan dibelinya pada kertas kecil, selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa salin pada kupon parkir dan sobekan kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sebagai bukti apabila ada yang menang;
- Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi **I KOMANG SIBAGIA** als. **MANG ODON** membenarkan bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togelnya kepada saksi **I KOMANG SIBAGIA** als. **MANG ODON** yang selaku pengepul dengan cara terlebih dahulu menghubungi saksi **I KOMANG SIBAGIA** als. **MANG ODON** dengan No. HP 081338784584 untuk bertemu disuatu tempat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyertakan hasil penjualan togel tersebut dan hasil penjualan/ omset yang didapatkan oleh terdakwa setiap kali penyeteroran sebanyak Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- dan terdakwa I MADE SUJANA mendapatkan komisi sebesar sebesar 10 %;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah ada mengirim nomor pasangan kepada MANG ODON yaitu 23x5, 320x5 dan 223x5, dengan cara terdakwa I MADE SUJANA menghubungi saksi lewat HP (081236716950) namun belum melakukan pembayaran;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika pembeli memasang 2 (dua) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 3 (tiga) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli memasang 4 (empat) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar saat penarikan maka pembeli dikatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik Bandar;
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Dengan demikian unsur *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* menurut kami telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo.UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu, karena pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Surapati No. 39 – Denpasar (Depan Toko Kue Tar), dimana peran terdakwa adalah sebagai pengecer judi togel, yang mana para pembeli datang langsung kepada terdakwa selanjutnya pembeli menulis nomor togel yang akan dibelinya pada kertas kecil, selanjutnya nomor pasangan tersebut terdakwa salin pada kupon parkir dan sobekan kertas tersebut dikembalikan kepada pembeli sebagai bukti apabila ada yang menang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar kertas paito, 1 (satu) buah buku 1.000 tafsir mimpi, 1 (satu) pasang rumus nomor, 5 (lima) bendel karcis parkir berisi nomor togel, 1 (satu) buah HP Nokia, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang Tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa MADE SUJANA terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana : **“Perjudian**

“ :-----

6. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama : 4 (empat) bulan ;

-----

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 lembar kertas paito ;-----

- 1 buah buku 1000 tafsir mimpi ;-----

- 1 pasang rumus nomor ;-----

- 5 bendel karcis parker berisi nomor togel ;-----

- 1 buah HP Nokia ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang Tunai sebesar Rp.90.000,- ( sembilan puluh ribu rupiah ) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 24 SEPTEMBER 2013, oleh kami :

CENING BUDIANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,

SH.M.Hum dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI PUTU

KERMAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh :

A.A. NGR JAYALANTARA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

CENING BUDIANA,SH.MH.

2. DANIEL PRATU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI,SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 24 September 2013, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 September 2013, Nomor : 746 /Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

NI PUTU KERMAYATI,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)